

## **FEASIBILITY STUDY FOR NEW LOCAL GOVERNMENT IN EAST-CENTRAL-SOUTH REGENCY EAST-SOUTH EAST PROVINCE**

Prima Maryos Rinaldo Pandie

### **Abstract**

This study intends to get an overview of the feasibility of the expansion of the New Autonomous Region of Amanatun after the birth of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. The purpose of this study was to determine and analyze the feasibility of the expansion of the New Autonomous Region, to find out and analyze the supporting and inhibiting factors of the expansion of the Amanatun New Autonomous Region and to know and analyze the government's strategy in preparing the expansion of the Amanatun New Autonomous Region. The theory used is the regional expansion theory proposed by Fitriani Hoffman namely social factors, economic factors, and political factors. The research design used is qualitative research with a descriptive approach. Data collection techniques use using interviews, observation and documentation. The results showed that the feasibility of the Amanatun Regency New Autonomous Region in accordance with Law Number 23 of 2014 and Theory consisted of three, namely: social, economic and political factors. Among the three factors above, the most dominant in the expansion of the Amanatun New Autonomous Region in the district of South Central Timor is social factors and economic factors. Supporting Factors for the Expansion of the New Autonomous Region of Amanatum Regency are community support, government commitment, natural resources and human resources. While the inhibiting factors of pemekeraan are, the absence of regulations, the lack of political support at the central level, the limited budget, and the lack of supporting facilities and infrastructure. The strategy to overcome the inhibiting factors is by allocating the budget from the APBD to support socialization activities and operational costs in preparing the establishment of new autonomous regions, holding a plenary meeting with the DPRD so that the DPRD Decree is issued regarding approval.

Keywords: Feasibility Study, Expansion and New Autonomous Region

### **PENDAHULUAN**

Sejarah penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia telah mengalami banyak perubahan seiring berkembangnya jaman. Pada Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik. Selanjutnya diperjelas dalam pasal 18B ayat 1 UUD 1945 , negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang. Pada prinsipnya kebijakan otonomi daerah merupakan pendesentralisasian kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah melahirkan paradigma baru dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah sebagai amanat dari reformasi merupakan sesuatu yang sangat penting bagi daerah otonom untuk mengembangkan potensi daerahnya. Asas desentralisasi merupakan pedoman yang sangat dibutuhkan oleh daerah otonom.

Daerah otonom menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah

“kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.<sup>1</sup>

Kebijakan Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) merupakan salah satu jawaban atas berbagai persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini. Pemekaran wilayah yang membentuk daerah otonom baru akan berpengaruh pada aspek ekonomi, aspek lingkungan, aspek sosial budaya serta aspek politik dan aspek tata ruang. Tujuan dari pemekaran daerah yakni mengurangi adanya kesenjangan antar wilayah yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Keinginan membentuk daerah otonomi baru juga dirasakan di Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya pada wilayah Amanatun di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Kabupaten Timor Tengah Selatan mempunyai 3 suku asli yakni Amanatun, Amanuban dan Mollo. Masyarakat pada wilayah Amanatun juga menghendaki daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan saat ini agar dapat dimekarkan lagi menjadi satu daerah otonom baru yakni Kabupaten Amanatun. Tuntutan masyarakat yang sangat kuat di tingkat bawah didorong oleh keinginan untuk memperoleh pelayanan yang lebih baik dari Pemerintah Daerah. Tuntutan masyarakat ini dilatarbelakangi oleh keadaan geografis serta demografis wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa pembentukan Daerah kesiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif.<sup>2</sup> Diatur lebih lanjut bahwa persyaratan dasar yang dimaksud yakni persyaratan dasar kewilayahan; dan persyaratan dasar kapasitas daerah. Persyaratan dasar kewilayahan meliputi luas wilayah minimal; jumlah penduduk minimal; batas wilayah; cakupan wilayah; batas usia minimal daerah kabupaten.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, Pasal 1 ayat (12)

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, Pasal 33 ayat (3)

<sup>3</sup> Loc.cit



Tabel 1. 1  
Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Jumlah Desa Delapan Kecamatan di Wilayah  
Amanatun Kabupaten Timor Tengah Selatan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah	Jumlah Desa
1.	Toianas	13,054	103,95 km <sup>2</sup>	9 Desa
2.	Kokbaun	3,771	34,32 km <sup>2</sup>	6 Desa
3.	Boking	11,331	94,58 km <sup>2</sup>	7 Desa
4.	Amanatun Utara	18,291	105,84 km <sup>2</sup>	10 Desa
5.	Nunkolo	14,556	69,09 km <sup>2</sup>	8 Desa
6.	Santian	6,971	48,17 km <sup>2</sup>	5 Desa
7.	Noebana	5,512	49,63 km <sup>2</sup>	5 Desa
8.	Amanatun Selatan	19,057	82,64 km <sup>2</sup>	13 Desa
Total :		<b>92,543</b>	<b>588,22 km<sup>2</sup></b>	<b>63 Desa</b>

Sumber : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Timor  
Tengah Selatan Tahun 2016

Dilihat dari tabel 1.3 wilayah Amanatun telah memenuhi beberapa persyaratan untuk dapat dimekarkan menjadi kabupaten, diantaranya luas wilayah 588,22 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk sebanyak 92,543 jiwa. Selain itu untuk batas usia minimal daerah kabupaten yakni minimal 7 (tujuh) tahun setelah pembentukan, juga dapat dikatakan memenuhi syarat karena Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan salah satu Kabupaten tertua di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah dibentuk sejak tahun 1958 lewat Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Selain itu untuk batas usia minimal daerah kabupaten yakni minimal 7 (tujuh) tahun setelah pembentukan, juga dapat dikatakan memenuhi syarat karena Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan salah satu Kabupaten tertua di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah dibentuk sejak tahun 1958 lewat Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Ditinjau dari aspek fasilitas kesehatan yang ada di wilayah Amanatun maka dapat dikatakan bahwa fasilitas yang ada masih kurang, hal ini dikarenakan luas wilayah, akses jalan serta sarana dan prasarana yang kurang memadai.

## TEORI

### Konsep Desentralisasi

Mawhood menyatakan bahwa bahwa:

Konsep desentralisasi dipahami dari dua perspektif, yaitu politik dan administrasi. Dari perspektif politik, desentralisasi dipahami sebagai



devolution of power dari pemerintah pusat kepada pemerintah lokal atau daerah. Adapun dari perspektif administratif, desentralisasi diartikan sebagai penyerahan wewenang untuk mengambil keputusan, perencanaan dan pengaturan fungsi publik (public function) dari pemerintah pusat atau pemerintah yang lebih tinggi, kepada pemerintah atau organisasi non pemerintah yang berada pada jenjang yang lebih rendah.<sup>4</sup>

Smith menjelaskan bahwa “desentralisasi menyangkut pendelegasian kekuasaan kepada tingkatan yang lebih rendah dalam suatu hirarki teritorial, apakah hirarki tersebut merupakan tingkatan pemerintahan dalam suatu negara ataukah tingkatan jabatan dalam suatu organisasi”,<sup>5</sup> selanjutnya Smith menjelaskan bahwa :

Dalam studi ilmu politik, desentralisasi merujuk pada distribusi kekuasaan berdasarkan kewilayahan (teritorial). Desentralisasi berkenaan dengan sejauh mana kekuasaan (power) dan kewenangan (authority) diserahkan melalui suatu hirarki secara geografis dalam negara juga berkenaan dengan institusi dan proses yang memungkinkan berlangsungnya pembagian tersebut.<sup>6</sup>

Berdasarkan teori-teori tersebut, penulis menyimpulkan bahwa Desentralisasi pemberian kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus jalannya roda pemerintahan di wilayah administrasinya dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat guna tercapainya kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya Smith menjelaskan bahwa :

Di Indonesia konsep desentralisasi dipahami secara kontekstual sebagai otonomi daerah. Desentralisasi merupakan konsep yang dipahami secara universal, sementara otonomi daerah adalah konsep desentralisasi yang diterapkan secara kontekstual di Indonesia. Dengan demikian kedua konsep tersebut pada dasarnya dapat dipertukarkan.<sup>7</sup>

Konsep desentralisasi diterapkan hampir disemua negara di dunia termasuk di Indonesia sebagai kebijakan untuk mengururangi pemusatan administrasi pada tingkat pusat dan memberikan sebagian kekuasaan kepada daerah, sebagaimana dijelaskan bahwa “*decentralization is often introduced to offset a problem that has caused dissatisfaction with a centralized system*”.<sup>8</sup> Desentralisasi menyangkut perubahan kekuasaan pada tingkat yang lebih rendah dalam suatu hirarki teritorial baik tingkat pemerintahan maupun tingkatan jabatan dalam suatu organisasi pemerintahan.

Tujuan utama penyelenggaraan desentralisasi atau otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah.

---

<sup>4</sup> Mawhood dalam Kushandajani, Makna Otonomi Daerah Di Wilayah Laut Bagi Masyarakat Pesisir, FISIP Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hal.31

<sup>5</sup> Brian C. Smith, Decentralization The Territorial Dimension of The State, Terj. Tim MIPI, Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, Jakarta Selatan, 2012, hal.1

<sup>6</sup> Ibid, hal.1-2

<sup>7</sup> Kushandajani, op.cit. hlm.32-33

<sup>8</sup> Stacey White, Government Decentralization in the 21<sup>st</sup> century, CSIS, Washington, 2011, hal.3



Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah yaitu: (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat; (2) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah; (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan

Pada pelaksanaannya desentralisasi terbagi dalam 3 (tiga) bentuk yaitu :

- a. Desentralisasi Administratif. *Administrative decentralization concern the ways in which political institutions turn policy decisions into allocative outcomes through fiscal and regulatory actions.*<sup>9</sup>

Desentralisasi ini bertitik tolak dan berpegang bahwa tidak mungkin semua keputusan seluruh bagian wilayah ditentukan di pusat. Karena memang pemerintah pusat terkadang kekurangan informasi, kebutuhan, karakteristik daerah-daerahnya. Untuk itu desentralisasi ini diperlukan untuk mendistribusikan kewenangan, tanggung jawab, dan sumber daya finansial untuk menyediakan pelayanan publik diantara berbagai tingkat pemerintahan. Desentralisasi administratif dalam penerapannya dibagi menjadi tiga bentuk yaitu dekosentrasi, delegasi dan devolusi.

- b. Desentralisasi Politik. *Political decentralization is generally defined as the extent to which political institutions track and collect citizen interest and turn them into policy decision.*<sup>10</sup>

Desentralisasi ini melihat bahwa demokrasi mengharuskan pemberian pilihan kepada warga negara tentang bagaimana sumberdaya digunakan dan pelayanan diberikan dalam komunitasnya. Desentralisasi yang tercermin dalam pemerintahan lokal otonom meningkatkan kesempatan partisipasi dan akuntabilitas, melalui pendalaman demokrasi dan peningkatan legitimasi demokrasi.

- c. Desentralisasi Ekonomi/ Fiscal. *Fiscal decentralization regard to extent to which local entities collect taxes, undertake, expenditures, and rectify imbalances.*<sup>11</sup>

Desentralisasi ini dapat memperbaiki alokasi sumber daya. Keputusan mengenai pembangunan sumber daya yang terbaik haruslah merefleksikan kebutuhan, prioritas, dan keinginan warga lokal yang akan menanggungnya.

### **Konsep Pelayanan Publik**

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan fungsi utama yang dijalankan oleh pemerintah. Hal ini sebagaimana dijelaskan Rasyid (1988) dalam Labolo bahwa “ fungsi pemerintahan terbagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu pelayanan (*public*

---

<sup>9</sup> Stacey White, op.cit, hal 2

<sup>10</sup> Ibid

<sup>11</sup> Ibid,hal.3



*service*), pembangunan (*development*), pemberdayaan (*empowering*) dan pengaturan (*regulation*)".<sup>12</sup> Dalam penyelenggaraannya perangkat pemerintahan daerah dengan kewenangan-kewenangan otonominya harus mampu menyediakan pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan publik ditujukan dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan publik diartikan Sinambela sebagai "pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan".<sup>13</sup>

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan sebagaimana yang dijelaskan Sedarmayanti yaitu:

- a. Akurasi pelayanan;
- b. Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan;
- c. Tanggung jawab;
- d. Kelengkapan;
- e. Kemudahan dalam mendapatkan pelayanan;
- f. Pelayanan pribadi;
- g. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan;<sup>14</sup>

## **METODE**

Penelitian ini mengkaji tentang studi kelayakan pemekaran daerah otonom baru amanatun di kabupaten timor tengah selatan provinsi nusa tenggara timur, dengan cara menganalisis faktor-faktor yang menjadi alasan pemekaran daerah otonom baru amanatun. Dengan demikian, penelitian ini tergolong ke dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Sumber data primer merupakan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan yang telah ditentukan. Sementara itu, sumber data sekunder adalah peraturan perundang-undangan, dokumen perencanaan, laporan-laporan, dan lain sebagainya..

Dalam penelitian ini Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

Adapun penentuan informan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan mendapatkan keterangan. Selain purposive sampling, penulis juga menggunakan

---

<sup>12</sup> Muhadam Labolo, Memahami Ilmu Pemerintahan, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal.31

<sup>13</sup> Poltak Lijan Sinambela, Reformasi Pelayanan Publik (Teori Kebijakan dan Implementasi), Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hal. 5

<sup>14</sup> Sedarmayanti, Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan Yang Baik, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hal.253



teknik snowball atau dilakukan secara berantai dengan meminta informasi pada orang yang diwawancarai atau dihubungi sebelumnya demikian seterusnya.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis Miles dan Huberman yang meliputi data *reduction* (reduksi data), data *display* (display data), dan *conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan/verifikasi).

## **HASIL PENELITIAN**

### **1. Kelayakan Daerah Otonom Baru Kabupaten Amanatun Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Teori**

1. Faktor sosial, diantaranya faktor geografi, demografi, keamanan, serta adat dan tradisi;
2. Faktor ekonomi, diantaranya faktor kemampuan ekonomi dan kemampuan keuangan daerah;
3. Faktor politik, diantaranya faktor organisasi kemasyarakatan, partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, dan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan.

Di antara ketiga faktor diatas, tampaknya yang paling dominan dalam pemekaran Daerah Otonom Baru Amanatun di Kabupaten Timor Tengah Selatan ialah faktor sosial dan faktor ekonomi. Adapun faktor sosial yang paling nampak adalah faktor geografi yakni kondisi geografi delapan kecamatan yang jauh dari pusat pemerintahan (ibukota kabupaten) sehingga menyulitkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan. Hal ini agar pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan lebih fokus dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat. Sedangkan faktor ekonomi, yang paling dominan adalah potensi ekonomi dimana potensi yang dimiliki oleh delapan kecamatan yang mencakupi Calon Daerah Otonom Baru Amanatun cukup potensial sehingga apabila dikelola dengan tepat dan optimal dapat menyokong penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Amanatun kedepannya.

### **2 Faktor-faktor pendukung dan penghambat pemekaran Daerah Otonom Baru Amanatun Di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.**

- a. Faktor Pendukung
  - 1) Dukungan masyarakat yang tinggi terhadap pemekaran Daerah Otonom Baru Amanatun;
  - 2) Komitmen Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam mendukung pemekaran Daerah Otonom Baru Amanatun;
  - 3) Tersedianya sumber daya alam yang memadai untuk menopang adanya pemekaran Daerah Otonom Baru Amanatun;
  - 4) Tersedianya sumber daya manusia yang cukup menunjang proses pemekaran Daerah Otonom Baru Amanatun;
- b. Faktor Penghambat



- 1) Belum adanya Peraturan Pemerintah turunan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti PP Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Kurangnya Dukungan Politik di Tingkat Pusat. Dengan kurangnya adanya wakil rakyat atau anggota Dewan di tingkat Pusat akan sangat berpengaruh dalam proses pemekaran Daerah Otonom Baru Amanatun karena tidak ada yang memperjuangkannya di tingkat pusat melalui sidang paripurna;
- 3) Terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai Kabupaten Induk untuk mengalokasikan anggaran dalam rangka pemekaran Daerah Otonom Baru Amanatun.
- 4) Kurangnya sarana dan prasarana pendukung yang ada baik di Kabupaten Induk maupun di wilayah Calon Daerah Otonom Baru Amanatun untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan.

### **3 Strategi untuk mengatasi faktor penghambat dalam pemekaran Daerah otonom Baru Amanatun oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan**

Yaitu dengan mengalokasikan anggaran dari APBD untuk mendukung kegiatan sosialisasi dan biaya operasional persiapan pembentukan daerah otonom baru, menyelenggarakan rapat paripurna bersama DPRD sehingga terbit Surat Keputusan DPRD tentang persetujuan Pemekaran Calon Daerah Otonom Baru Amanatun, selain itu Pemerintah juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui seminar yang diadakan di kecamatan-kecamatan serta melalui Festival Budaya Amanatun.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Kelayakan Daerah Otonom Baru Kabupaten Amanatun Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Teori terdiri atas tiga yaitu: faktor sosial, ekonomi dan politik. Di antara ketiga faktor diatas, yang paling dominan dalam pemekaran Daerah Otonom Baru Amanatun di kabupaten Timor Tengah Selatan ialah faktor sosial dan faktor ekonomi.
2. Faktor Pendukung Pemekaran Daerah Otonom Baru Kabupaten Amanatun adalah dukungan masyarakat, komitmen pemerintah, sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sedangkan faktor penghambat pemekaran yaitu, belum adanya peraturan, kurangnya dukungan politik di tingkat pusat, terbatasnya anggaran, serta kurangnya sarana dan prasarana pendukung.
3. Strategi untuk mengatasi faktor penghambat yaitu dengan mengalokasikan anggaran dari APBD untuk mendukung kegiatan sosialisasi dan biaya operasional persiapan pembentukan daerah otonom baru, menyelenggarakan rapat paripurna bersama DPRD sehingga terbit Surat Keputusan DPRD tentang persetujuan.





## Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan atas penelitian yang dilakukan maka peneliti memberikan beberapa saran yaitu:

- 1) Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan sebaiknya mulai melengkapi berkas-berkas persyaratan yang belum terpenuhi dan pembaharuan beberapa dokumen persetujuan yang penjelasannya disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta melakukan permutakhiran terhadap beberapa persyaratan dasar untuk mendapatkan data yang terbaru.
- 2) Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan perlu memberikan dukungan anggaran lebih dan dalam waktu dekat pada kedua wilayah titik tumbuh ekonomi yaitu Kecamatan Boking dan Kecamatan Amanatun Utara untuk mengembangkan potensi bagi persiapan pemekaran Daerah Otonom Baru Amanatun. Selanjutnya pemerintah perlu mengundang akademisi atau pihak dari Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan Kajian Akademis terkait Pemekaran Daerah Otonom Baru Amanatun.
- 3) Sekalipun terdapat kendala moratorium, namun disarankan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan perlu mengusulkan kembali Pemekaran Daerah Otonom Baru Amanatun kepada Kementerian Dalam Negeri dan terus mengawal proses pengusulan tersebut. Selain itu, Pemerintah Kabupaten juga perlu melakukan sosialisasi yang lebih intens kepada seluruh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adisubrata, Winarna Surya.2002. *Otonomi Daerah di Era Reformasi* : Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, Yogyakarta
- Agustinus, Leo.2007, *Perihal Ilmu Politik*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Arikunto, Suharsimi, 2013, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Edisi Revisi VI*, Rineka Cipta, Jakarta
- Basrowi, Suwandi.2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta
- Baswir, Revrison.1998, *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*, bpefe, Yogyakarta
- Bungin, Burhan.2010. *Penelitian Kualitatif*, Kencana Prenada Media, Jakarta
- Cheema G. Shabbir & Dennis A. Rondinelli (1983), *Decentralization and Development Policy Implementation in Developing Countries*, Sage publications, Beverly Hills/London/New Delhi
- Effendy, Khasan.2009. *Pengembangan Organisasi, Moratorium dan Morbitarium Pemekaran*, CV.Indra Praharsa, Bandung
- Fathoni, Abdurrahmat,2006, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta, Jakarta
- Fitriani, F, Hofman, B & Kaiser, K, 2005, "Unity in Diversity? The creation of new local governments in decentralising Indonesia", Bulletin of Indonesian Economic Studies, vol.41, no.1,pp.57
- Gulo, W.2010, *Metodologi Penelitian*, Grasindo, Jakarta



- Homme, RP, 1995, *"The Dangers of Decentralization"*, *The World Bank Research Observer*, vol.10,no.2, pp.201-210
- Ishak, 2010, *Posisi Politik Masyarakat dalam Era Otonomi Daerah*, Penaku, Jakarta
- Kushandjani, 2011, *Makna Otonomi Daerah di Wilayah Laut bagi Masyarakat Pesisir*, FISIP Universitas Diponegoro, Semarang
- Lindgren, Mats dan Hans Bandhond, 2003, *Scenario Planning The Link Between Future and Strategy*, Palgrave Machmillan, New York
- L. Myers Jerome, Arnold D. Well, 2003, *Research Design and Statistical Analysis-Second Edition*, University Of Massachusetts, London
- Nazir, Moh, 2011, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Nugroho, Riant, 2014, *Public Policy, Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan*, PT Elex Media Kompetindo, Jakarta
- Patton, M.Q, 1991, *Qualitative Evaluation Methods*, Newbury park, Calif Sage Publications 9p.372
- Rangkuti, Freddy, 2013, *Analisis SWOT : Teknik Membedah Kasus Bisnis*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Ratnawati, T, 2009, *Pemekaran Daerah, Politik Lokal dan Beberapa Isu Terseleksi*, Pustaka Belajar, Jakarta
- Said, Saile, 2009, *Pemekaran Wilayah Sebagai Buah Demokrasi di Indonesia*, Restu Agung, Jakarta
- Sasongko, Haryo, 2001, *Pengelolaan Pengembangan Kota di Era Otonomi Daerah*, Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta
- Sedarmayanti, 2014, *Manajemen Sumber Daya Manusia : Reformasi Birokrasi*
- Schwartz, Petter, 1991, *The Art of The Long View*, New York
- Silalahi, Ulber, 2012, *Metode Penelitian Sosial*, Rafika Aditama, Bandung
- Simangunsong Fernandes, 2014, *Kajian Penyusunan Data Dasar Penataan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014*, Penelitian Mandiri, Bandung
- Smith, C, Brian, 2012, *Decentralization The Territorial Dimension of The State*, MIPI, Jakarta
- Stacey, White, 2011, *Government Decentralization in the 21<sup>st</sup> Century*, CSIS, Washington
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung
- Suradinata, Ermaya, 2000, *Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Rangka Untuk Meningkatkan Integritas Bangsa, Lembaga, Ketahanan Nasional (Lemhanas). Kursus Singkat Angkatan (Ksa) 8*. Lembaga Ketahanan Nasional, Departemen Pertahanan Tim Redaksi Pustaka Yusia, Yogyakarta
- Syaukani, HR, 2000, *Menatap Harapan Masa Depan, Otonomi Daerah,, Gerbang Dayaku*, Percetakan Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur, Samarinda
- Saukani, et.al, 2002, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Jakarta



B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan,  
Penghapusan, dan Penggabungan Daerah

